



PEMERINTAH DESA BREBEG  
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA BREBEG  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN SERTA  
NILAI-NILAI DASAR PERAMGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN DESA BREBEG

KEPALA DESA BREBEG,

- Menimbang : a. Bahwadalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan serta Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan untuk pelayanan publik yang diselenggarakan serta Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN  
KESATU

: Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan serta Nilai-nilai Dasar Perangkat Desa di Lingkungan Desa Brebeg Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan serta Nilai-nilai Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dijadikan pedoman oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebeg  
pada tanggal 01 April 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DESA BREBEG  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG VISI, MISI, MOTTO DAN  
MAKLUMAT PELAYANAN SERTA  
NILAI-NILAI DASAR PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN DESA BREBEG

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DESA BREBEG

**1. VISI LAYANAN :**

Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Profesional

**2. MISI LAYANAN :**

1. *Melaksanakan Pelayanan Publik Sesuai Standar*
2. *Melakukan Upaya Peningkatan Mutu Layanan Melalui Perbaikan Sarana dan Prasarana dan Tertib Administrasi*
3. *Melakukan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia*

**3. MOTTO LAYANAN :**

**CINTA**

Kami Melayani Masyarakat dengan **CINTA** “Cepat, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”

**4. MAKLUMAT LAYANAN:**

“DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI DALAM MBENTUK PENGITIMAN PRODUK PELAYANAN KETEMPAT PEMOHON ”

**5. Nilai-nilai dasar (Core Values) ASN “CeKATAN” dan Employer Branding “SIAP UNTUK NEGERI”**

- a. Cepat Dalam Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
  - 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - 2) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
  - 3) Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Kompeten, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
  - 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;
  - 3) Tidak menyalah gunakan kewenangan jabatan.

- c. Akuntable, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - 2) Membantu orang lain belajar;
  - 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Teliti, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - 2) Suka menolong orang lain;
  - 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Adaptif, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
- 1) Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - 2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
  - 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Normatif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
- 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
  - 3) Bertindak proaktif;
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dengan panduan perilaku (kodeetik) :
- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkonstrubusi;
  - 2) Terbuka dalam berkerjasama untuk menghasilkan nilai tumbuh;
  - 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

